



PUTUSAN

Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I Nama lengkap : Yudha Prawira als Yudha Bin Kusno Setiawan;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 06 Desember 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Indrakila Gg ALPALAH No. 31 Rt. 30 Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara atau Jl. Soekarno Hatta KM 10 Gg Wanayasa Rt. 43 Kel.Karang Joang Kec.Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : M. Yudhi Guntara als Gugun Bin Kusno Setiawan;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 03 September 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Tiga No. 21 Rt 28 Kel.Gunungsamarinda Kec.Balikpapan Utara atau Jl. Soekarno Hatta KM 10 Gg Wanayasa Rt. 43 Kel.Karang Joang Kec.Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Kerja;
- 1 Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
 5. Penuntut sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
 6. Hakim PN sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;

Terdakwa M. Yudhi Guntara als Gugun Bin Kusno Setiawan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa I YUDHA PRAWIRA Als YUDHA Bin KUSNO SETIAWAN dan terdakwa II M. YUDHI GUNTARA Als GUGUN Bin KUSNO SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"telah melakukan permutafakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I YUDHA PRAWIRA Als YUDHA Bin KUSNO SETIAWAN dan terdakwa II M. YUDHI GUNTARA Als GUGUN Bin KUSNO SETIAWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat kotor + 0,23 gram (nol koma dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam nomor 085845270593 dan casingnya warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi H 5357 AQC;

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa I YUDHA PRAWIRA Als YUDHA Bin KUSNO SETIAWAN bersama-sama terdakwa II M. YUDHI GUNTARA Als GUGUN Bin KUSNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN pada hari Jumat Tanggal 30 April 2021 sekitar jam 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di pinggir jalan depan Karaoke HAPPY PUPPY Jl Jend Sudirman Rt 01 Kel Klandasan Ulu Kec Balikpapan Kota Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Awalnya pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar jam 13.00 wita pada saat terdakwa I berada di daerah Islamiq Center Balikpapan, tiba tiba terdakwa I ditelpon oleh Sdr RIJAL untuk meminta tolong membelikan sabu sabu. Kemudian pada saat terdakwa I dirumah sekitar jam 17.00 wita, terdakwa I dihubungi lagi oleh Sdr RIJAL dan meminta untuk membelikan sabu sabu lagi dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus juta rupiah) dan terdakwa I menyanggupi permintaan Sdr. RIJAL. Kemudian sekitar jam 19.00 wita terdakwa I berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario Hitam Nopol H 5357 AQC ke arah Gunung Bugis Kec Balikpapan Barat untuk membeli sabu sabu, kemudian terdakwa I tiba di Gunung Bugis dan menuju Locket yang tersembunyi dan hanya diketahui oleh pembeli sabu sabu saja, kemudian terdakwa I membeli 1 paket sabu sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui locket tersebut dan terdakwa I langsung menerima 1 paket sabu sabu. Setelah mendapatkan 1 paket sabu sabu, terdakwa I pulang kerumah lalu lalu mengajak terdakwa II memakai sabu sabu didalam kamar mandi dirumah terdakwa I. Setelah terdakwa I dan terdakwa II memakai sedikit sabu sabu tersebut, terdakwa I langsung mengajak terdakwa II untuk mengantarkan sabu sabu kepada Sdr RIJAL yang sudah janji di daerah Jalan Jend. Sudirman. Kemudian terdakwa I menggunakan 1 (satu) Unit motor Honda Vario warna Hitam H 5357 AQC membonceng terdakwa II dan 1 paket sabu tersebut terdakwa I titipkan untuk dipegang terdakwa II.

Kemudian saksi FAHRIZA dan saksi AMAL mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkoba, kemudian pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar jam 21.00 wita di Jalan Jend. Sudirman RT. 01 Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota tepatnya di pinggir jalan raya depan Karaoke HAPPY PUPPY menangkap terdakwa I dan terdakwa II lalu melakukan penggeledahan ternyata petugas polisi menemukan 1 paket

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sabu yang terjatuh dibawah kaki terdakwa I dimana sebelumnya sabu tersebut digenggam oleh terdakwa II kemudian saat di amankan polisi, sabu tersebut diselipkan didalam celana pendek milik terdakwa I dan pada saat digeledah terjatuh di bawah kaki terdakwa I.

Bahwa terdakwa melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04210/NNF/2021 tanggal 17 Mei 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa I YUDHA PRAWIRA Als YUDHA Bin KUSNO SETIAWAN bersama-sama terdakwa II M. YUDHI GUNTARA Als GUGUN Bin KUSNO SETIAWAN pada hari Jumat Tanggal 30 April 2021 sekitar jam 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di pinggir jalan depan Karaoke HAPPY PUPPY Jl Jend Sudirman Rt 01 Kel Klandasan Ulu Kec Balikpapan Kota Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan telah melakukan,“ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Awalnya saksi FAHRIZA dan saksi AMAL mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkoba, kemudian pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar jam 21.00 wita di Jalan Jend. Sudirman RT. 01 Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota tepatnya di pinggir jalan raya depan Karaoke HAPPY PUPPY menangkap terdakwa I dan terdakwa II lalu melakukan pengeledahan ternyata petugas polisi menemukan 1 paket

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sabu yang terjatuh dibawah kaki terdakwa I dimana sebelumnya sabu tersebut digenggam oleh terdakwa II kemudian saat di amankan polisi, sabu tersebut diselipkan didalam celana pendek milik terdakwa I dan pada saat digeledah terjatuh di bawah kaki terdakwa I.

Bahwa terdakwa dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04210/NNF/2021 tanggal 17 Mei 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAHRIZA, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang.
- Benar saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak kenal dengan terdakwa.
- Benar saksi pernah diperiksa dan membenarkan semua keterangan.
- Benar pada hari Jumat Tanggal 30 April 2021 sekitar jam 21.00 bertempat di pinggir jalan depan Karaoke HAPPY PUPPY Jl. Jend Sudirman RT. 01 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan telah menangkap terdakwa I dan terdakwa II lalu digeledah ditemukan 1 (satu) paket Narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat kotor + 0,38 gram (nol koma tiga puluh delapan) gram yang berada didalam celana pendek warna biru muda milik terdakwa I.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya saksi FAHRIZA dan saksi AMAL mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkoba, kemudian pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar jam 21.00 wita di Jalan Jend. Sudirman RT. 01 Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota tepatnya di pinggir jalan raya depan Karaoke HAPPY PUPPY menangkap terdakwa I dan terdakwa II lalu melakukan pengeledahan ternyata petugas polisi menemukan 1 paket sabu sabu yang terjatuh dibawah kaki terdakwa I dimana sebelumnya sabu tersebut digenggam oleh terdakwa II kemudian saat di amankan polisi, sabu tersebut diselipkan didalam celana pendek milik terdakwa I dan pada saat digeledah terjatuh di bawah kaki terdakwa I.

- Bahwa terdakwa melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04210/NNF/2021 tanggal 17 Mei 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. AMAL JAUHARI, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang.
- Benar saksi tidak ada hubungan keluarga dan kenal dengan terdakwa.
- Benar saksi pernah diperiksa Polisi dan membenarkan semua keterangan.
- Benar pada hari Jumat Tanggal 30 April 2021 sekitar jam 21.00 bertempat di pinggir jalan depan Karaoke HAPPY PUPPY Jl. Jend Sudirman RT. 01 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan telah menangkap terdakwa I dan terdakwa II lalu digeledah ditemukan 1 (satu) paket Narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat kotor + 0,38 gram (nol koma tiga puluh delapan) gram yang berada didalam celana pendek warna biru muda milik terdakwa I.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya saksi FAHRIZA dan saksi AMAL mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkoba, kemudian pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar jam 21.00 wita di Jalan Jend. Sudirman RT. 01 Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota tepatnya di pinggir jalan raya depan Karaoke HAPPY PUPPY menangkap terdakwa I dan terdakwa II lalu melakukan pengeledahan ternyata petugas polisi menemukan 1 paket sabu sabu yang terjatuh dibawah kaki terdakwa I dimana sebelumnya sabu tersebut digenggam oleh terdakwa II kemudian saat di amankan polisi, sabu tersebut diselipkan didalam celana pendek milik terdakwa I dan pada saat digeledah terjatuh di bawah kaki terdakwa I.
- Bahwa terdakwa melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04210/NNF/2021 tanggal 17 Mei 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.

Menimbang, Bahwa Para Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai Berikut :

Keterangan terdakwa I YUDHA PRAWIRA Als YUDHA Bin KUSNO SETIAWAN didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani rohani serta bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Benar terdakwa I mengerti dan membernarkan surat dakwaan.
- Benar pada hari Jumat Tanggal 30 April 2021 sekitar jam 21.00 bertempat di pinggir jalan depan Karaoke HAPPY PUPPY Jl. Jend Sudirman RT. 01 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan saksi FAHREZA dan saksi AMAL telah menangkap terdakwa I dan terdakwa II lalu digeledah ditemukan 1 (satu) paket Narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat kotor + 0,38 gram (nol koma tiga puluh delapan) gram yang berada didalam celana pendek warna biru muda milik terdakwa I.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar jam 13.00 wita pada saat terdakwa I berada di daerah Islamiq Center Balikpapan, tiba tiba terdakwa I ditelpon oleh Sdr RIJAL untuk meminta tolong membelikan sabu sabu. Kemudian pada saat terdakwa I dirumah sekitar jam 17.00 wita, terdakwa I dihubungi lagi oleh Sdr RIJAL dan meminta untuk membelikan sabu sabu lagi dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus juta rupiah) dan terdakwa I menyanggupi permintaan Sdr. RIJAL. Kemudian sekitar jam 19.00 wita terdakwa I berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario Hitam Nopol H 5357 AQC ke arah Gunung Bugis Kec Balikpapan Barat untuk membeli sabu sabu, kemudian terdakwa I tiba di Gunung Bugis dan menuju Locket yang tersembunyi dan hanya diketahui oleh pembeli sabu sabu saja, kemudian terdakwa I membeli 1 paket sabu sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui locket tersebut dan terdakwa I langsung menerima 1 paket sabu sabu. Setelah mendapatkan 1 paket sabu sabu, terdakwa I pulang kerumah lalu lalu mengajak terdakwa II memakai sabu sabu didalam kamar mandi dirumah terdakwa I. Setelah terdakwa I dan terdakwa II memakai sedikit sabu sabu tersebut, terdakwa I langsung mengajak terdakwa II untuk mengantarkan sabu sabu kepada Sdr. RIJAL yang sudah janji di daerah Jalan Jend. Sudirman. Kemudian terdakwa I menggunakan 1 (satu) Unit motor Honda Vario warna Hitam H 5357 AQC membonceng terdakwa II dan 1 paket sabu tersebut terdakwa I titipkan untuk dipegang terdakwa II.
- Kemudian ditangkap saksi FAHRIZA dan saksi pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar jam 21.00 wita di Jalan Jend. Sudirman RT. 01 Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota tepatnya di pinggir jalan raya depan Karaoke HAPPY PUPPY menangkap terdakwa I dan terdakwa II lalu melakukan pengeledahan ternyata petugas polisi menemukan 1 paket sabu sabu yang terjatuh dibawah kaki terdakwa I dimana sebelumnya sabu tersebut digenggam oleh terdakwa II kemudian saat di amankan polisi, sabu tersebut diselipkan didalam celana pendek milik terdakwa I dan pada saat di geledah terjatuh di bawah kaki terdakwa I.
- Bahwa terdakwa melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04210/NNF/2021 tanggal 17 Mei 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.

Keterangan terdakwa II M. YUDHI GUNTARA Als GUGUN Bin KUSNO SETIAWAN didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani rohani serta bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Benar terdakwa II mengerti dan membernarkan surat dakwaan.
- Benar pada hari Jumat Tanggal 30 April 2021 sekitar jam 21.00 bertempat di pinggir jalan depan Karaoke HAPPY PUPPY Jl. Jend Sudirman RT. 01 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan saksi FAHREZA dan saksi AMAL telah menangkap terdakwa I dan terdakwa II lalu digeledah ditemukan 1 (satu) paket Narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat kotor + 0,38 gram (nol koma tiga puluh delapan) gram yang berada didalam celana pendek warna biru muda milik terdakwa I.
- Awalnya pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar jam 13.00 wita pada saat terdakwa I berada di daerah Islamiq Center Balikpapan, tiba tiba terdakwa I ditelpon oleh Sdr RIJAL untuk meminta tolong membelikan sabu sabu. Kemudian pada saat terdakwa I dirumah sekitar jam 17.00 wita, terdakwa I dihubungi lagi oleh Sdr RIJAL dan meminta untuk membelikan sabu sabu lagi dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus juta rupiah) dan terdakwa I menyanggupi permintaan Sdr. RIJAL. Kemudian sekitar jam 19.00 wita terdakwa I berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario Hitam Nopol H 5357 AQC ke arah Gunung Bugis Kec Balikpapan Barat untuk membeli sabu sabu, kemudian terdakwa I tiba di Gunung Bugis dan menuju Locket yang tersembunyi dan hanya diketahui oleh pembeli sabu sabu saja, kemudian terdakwa I membeli 1 paket sabu sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui locket tersebut dan terdakwa I langsung menerima 1 paket sabu sabu. Setelah mendapatkan 1 paket sabu sabu, terdakwa I pulang kerumah lalu lalu mengajak terdakwa II memakai sabu sabu didalam kamar mandi dirumah terdakwa I. Setelah terdakwa I dan terdakwa II memakai sedikit sabu sabu tersebut, terdakwa I langsung mengajak terdakwa II untuk mengantarkan sabu sabu kepada Sdr. RIJAL yang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah janji di daerah Jalan Jend. Sudirman. Kemudian terdakwa I menggunakan 1 (satu) Unit motor Honda Vario warna Hitam H 5357 AQC membonceng terdakwa II dan 1 paket sabu tersebut terdakwa I titipkan untuk dipegang terdakwa II.

- Kemudian ditangkap saksi FAHRIZA dan saksi pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar jam 21.00 wita di Jalan Jend. Sudirman RT. 01 Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota tepatnya di pinggir jalan raya depan Karaoke HAPPY PUPPY menangkap terdakwa I dan terdakwa II lalu melakukan penggeledahan ternyata petugas polisi menemukan 1 paket sabu sabu yang terjatuh dibawah kaki terdakwa I dimana sebelumnya sabu tersebut digenggam oleh terdakwa II kemudian saat di amankan polisi, sabu tersebut diselipkan didalam celana pendek milik terdakwa I dan pada saat di geledah terjatuh di bawah kaki terdakwa I.

- Bahwa terdakwa melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04210/NNF/2021 tanggal 17 Mei 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat kotor + 0,23 gram (nol koma dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam nomor 085845270593 dan casingnya warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru muda.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi H 5357 AQC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, keterangan terdakwa, surat, serta barang bukti :
- Benar pada hari Jumat Tanggal 30 April 2021 sekitar jam 21.00 bertempat di pinggir jalan depan Karaoke HAPPY PUPPY Jl. Jend Sudirman RT. 01 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan saksi FAHREZA dan saksi AMAL telah menangkap terdakwa I dan terdakwa II lalu digeledah ditemukan 1 (satu) paket Narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat kotor + 0,38 gram (nol koma tiga puluh delapan) gram yang berada didalam celana pendek warna biru muda milik terdakwa I.
- Awalnya pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar jam 13.00 wita pada saat terdakwa I berada di daerah Islamiq Center Balikpapan, tiba tiba terdakwa I ditelpon oleh Sdr RIJAL untuk meminta tolong membelikan sabu sabu. Kemudian pada saat terdakwa I dirumah sekitar jam 17.00 wita, terdakwa I dihubungi lagi oleh Sdr RIJAL dan meminta untuk membelikan sabu sabu lagi dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus juta rupiah) dan terdakwa I menyanggupi permintaan Sdr. RIJAL. Kemudian sekitar jam 19.00 wita terdakwa I berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario Hitam Nopol H 5357 AQC ke arah Gunung Bugis Kec Balikpapan Barat untuk membeli sabu sabu, kemudian terdakwa I tiba di Gunung Bugis dan menuju Locket yang tersembunyi dan hanya diketahui oleh pembeli sabu sabu saja, kemudian terdakwa I membeli 1 paket sabu sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui locket tersebut dan terdakwa I langsung menerima 1 paket sabu sabu. Setelah mendapatkan 1 paket sabu sabu, terdakwa I pulang kerumah lalu lalu mengajak terdakwa II memakai sabu sabu didalam kamar mandi dirumah terdakwa I. Setelah terdakwa I dan terdakwa II memakai sedikit sabu sabu tersebut, terdakwa I langsung mengajak terdakwa II untuk mengantarkan sabu sabu kepada Sdr. RIJAL yang sudah janji di daerah Jalan Jend. Sudirman. Kemudian terdakwa I menggunakan 1 (satu) Unit motor Honda Vario warna Hitam H 5357 AQC membonceng terdakwa II dan 1 paket sabu tersebut terdakwa I titipkan untuk dipegang terdakwa II.
- Kemudian ditangkap saksi FAHRIZA dan saksi AMAL pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar jam 21.00 wita di Jalan Jend. Sudirman RT. 01 Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota tepatnya di pinggir jalan raya

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan Karaoke HAPPY PUPPY menangkap terdakwa I dan terdakwa II lalu melakukan pengeledahan ternyata petugas polisi menemukan 1 paket sabu sabu yang terjatuh dibawah kaki terdakwa I dimana sebelumnya sabu tersebut digenggam oleh terdakwa II kemudian saat di amankan polisi, sabu tersebut diselipkan didalam celana pendek milik terdakwa I dan pada saat digelegah terjatuh di bawah kaki terdakwa I.

- Bahwa terdakwa melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04210/NNF/2021 tanggal 17 Mei 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ *Setiap orang* “,

Yang dimaksud dengan “ *setiap orang* ” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk personen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta



yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pemidanaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa **REZA EFENDI alias REZA bin ARAN (Alm)** sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.

2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

- Bahwa dalam Penjelasan Pasal 132 (1) UU No. 35 Tahun 2009 dijelaskan yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
 - Sedangkan menurut Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, mernganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika
- Bahwa Pasal 7 UURI No.35 tahun 2009, menyebutkan : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Sehingga “unsur tanpa hak atau melawan hukum ”disini dimaksudkan terhadap perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** harus

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau setidak-tidaknya seizin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Adalah Fakta awalnya petugas melakukan penangkapan terhadap saksi HENGKY SIMANJUNTAK alias HENGKY Bin TUMPAL SIMANJUNTAK (terdakwa dalam berkas terpisah)
- Adalah Fakta dalam penangkapan terhadap saksi HENGKY SIMANJUNTAK didapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dibungkus didalam kotak rokok bekas merk Brand Djati yang disimpan di lengan jaket HENGKY SIMANJUNTAK dan saksi HENGKY Menjelaskan sabu tersebut berasal dari saksi ABH ADAM
- Adalah Fakta setelah itu petugas melakukan penangkapan terhadap saksi ABH ADAM JHORGI PRATAMA alias ADAM Bin MAT SODIKIN (ABH) dan ABH menjelaskan bahwa ABH mendapatkan sabu tersebut didapat dari terdakwa REZA EFENDI Als REZA Bin ARAN (Alm) untuk kemudian di serahkan kepada HENGKY
- Adalah Fakta setelah itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa REZA EFENDI alias REZA Bin ARAN (Alm) di Jalan Mulawarman Gang Joyoboyo RT. 25 No. 33 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur di dalam rumah dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih dan Uang tunai hasil penjualan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I sabu sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Adalah Fakta saksi ABH Mendapatkan sabu dari terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 wita saksi ABH di suruh HENGKY SIMANJUNTAK untuk membelikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa REZA EFENDI dan saat itu HENGKY SIMANJUNTAK berkata 'dam, ambilkan di tempat reza 1 (satu) paket temanku mau beli, ini uangnya" setelah itu Saksi ABH menjawab 'mana sini uangnya" kemudian Saksi ABH pergi menggunakan sepeda motor milik pamannya ke rumah terdakwa. REZA EFENDI di Jalan Mulawarman Gang Joyoboyo RT. 25 Nomor 33 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur,
- Adalah Fakta pada saat saksi ABH sampai di rumah terdakwa REZA EFENDI Saksi (ABH) masuk ke rumah dan bertemu terdakwa REZA EFENDI lalu Saksi ABH menyerahkan uang yang di berikan oleh HENGKY

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan saksi ABH mendapatkan 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman dari terdakwa,

- Adalah Fakta pada saat saksi ABH sampai di rumah kemudian memberikan narkoba kepada HENGKY SIMANJUNTAK, dan sekitar pukul 20.00 wita HENGKY SIMANJUNTAK meminta untuk ditemani mengantar 1 (satu) paket narkoba tersebut menggunakan motor paman Saksi ABH, Ke Jalan Persatuan RT. 04 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan. Balikpapan Timur tepatnya di jalan masuk pabrik es,
- Adalah Fakta Saksi Anak sudah membeli narkoba dari terdakwa kurang lebih 3 (tiga) kali
- Adalah Fakta terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I tersebut dari seseorang yang biasa terdakwa panggil ABANG di jalan Soekarno hatta kilometer 6 Balikpapan utara dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan
- Adalah Fakta terdakwa membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dari ABANG tersebut awalnya terdakwa menelepon orang tersebut dan memesan Narkoba Golongan I bukan tanaman lalu terdakwa transfer uang ke orang tersebut, setelah itu ABANG mengarahkan terdakwa lewat telepon untuk ketemu dan mengambil Narkoba Golongan I bukan Tanaman
- Adalah Fakta terdakwa terakhir membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman dari ABANG di jalan Soekarno hatta kilometer 6 Balikpapan utara sekitar 4 atau 5 hari sebelumnya dan membeli shabu dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)
- Adalah Fakta terdakwa dalam hal Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, kami berpendapat unsur “**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ telah terbukti

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** terpenuhi, maka dakwaan Kedua Penuntut Umum tidak perlu lagi dipertimbangkan dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilarang oleh Undang-undang
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memeberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa I : Yudha Prawira als Yudha Bin Kusno Setiawan dan Terdaklwa II : M. Yudhi Guntara als Gugun Bin Kusno Setiawan , tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 5 (lima) bulan, denda sebesar Rp.1000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat kotor + 0,23 gram (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam nomor 085845270593 dan casingnya warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi H 5357 AQC;

(kembali kepada Sdra. WIDRIYONO)

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh kami, Sutarmo, S.H.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Bambang Trenggono, S.H., MH. Dan Rusdhiana Andayani, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noor Partiansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Yogo Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Trenggono, S.H..MH

Sutarmo, S.H.M.Hum

Rusdhiana Andayani, SH.MH

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Bpp



Noor Partiansyah, SH.

1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)